

DOKUMEN STANDAR HUBUNGAN GEREJAWI DAN INSTITUSI KRISTEN



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR HUBUNGAN DENGAN GEREJA DAN INSTITUSI KRISTEN








UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2026**

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	No. Dokumen	STTAA/UPM/HUB-GER/2023/005
		Tanggal	November 2023
		Revisi	1
	DOKUMEN STANDAR MUTU	Tanggal Revisi	12 Januari 2026

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN STANDAR HUBUNGAN DENGAN GEREJA DAN INSTITUSI KRISTEN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni		2025
Pemeriksaan	Surif, S.T., D.Th.	Waket 3 STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2025

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung</p>	<p>1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi pastor-theologian. 1.2.2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 1.2.3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 1.2.4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. <p>1.3. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia. 1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.
<p>2. Rasionale</p>	<p>1. Eksternal Sesuai dengan Perundangan-undangan Indonesia yakni: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Bidang Kemahasiswaan dibawah Waket 3 merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>

	<p>2. Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Inti yang tercantum pada pasal 4-7 dan BAB XVIII pasal 62 Statuta STT Amanat Agung yang ditetapkan di Jakarta, 1 Oktober 2024, maka Bidang Kemahasiswaan menetapkan dan melaksanakan Standar Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen yang menjadi target kualitas yang akan dicapai.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>3.1. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi</p> <p>3.2. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni</p> <p>3.3. Pelatih Paduan Suara dan Pemusik</p>
4. Definisi istilah teknis	<p>4.1. PPAP – Praktik Pelayanan Akhir Pekan merupakan Praktik Pelayanan yang wajib diikuti oleh Mahasiswa prodi S.Th. pada semester 3 – 6 di berbagai gereja pada hari Sabtu dan Minggu, sesuai dengan penempatan dari STT Amanat Agung.</p> <p>4.2. PPDB – Praktik Pelayanan Dua Bulan merupakan Praktik Pelayanan yang wajib diikuti oleh Mahasiswa prodi S.Th. tingkat 2, serta oleh Mahasiswa, yang dilakukan di berbagai Gereja dan/atau Institusi Kristen pada bulan Juni-Juli, sesuai dengan penempatan dari STT Amanat Agung.</p> <p>4.3. PPEB – Praktik Pelayanan Enam Bulan merupakan Praktik Pelayanan yang wajib diikuti oleh Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan tugas akademik, yang dilakukan di berbagai Gereja dan/atau Institusi Kristen sesuai dengan penempatan dari STT Amanat Agung</p> <p>4.4. Minggu STTAA adalah pelayanan yang dilakukan diberbagai Gereja dengan untuk mempromosikan STT Amanat Agung dengan pelayanan Mimbar oleh Dosen yang ditugaskan, Paduan Suara Mahasiswa dan pemutaran video profile STT Amanat Agung.</p> <p>4.5. Live In adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan, melengkapi dan membentuk mahasiswa supaya memiliki jiwa misi dan peduli kepada sesama sehingga pelayanan ini mampu membangkitkan semangat dan kerinduan terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil Keselamatan.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>5.1. Bidang Hubungan Gerejawi bekerjasama secara internal dan eksternal dengan berbagai gereja dan institusi Kristen di Indonesia menyelenggarakan praktik pelayanan Mahasiswa (PPAP, PPDB, PPEB) dengan (1) <i>terencana</i>, (2) <i>terbina</i>, dan (3) <i>terevaluasi</i> dengan baik setiap semesternya.</p> <p>5.2. Bidang Hubungan Gerejawi bekerjasama dengan berbagai gereja di Indonesia menyelenggarakan kegiatan Minggu STTAA sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus untuk mempromosikan STT</p>

	Amanat Agung secara efektif secara terencana, terkoordinasi dan terevaluasi dengan baik setiap bulan pada semester ganjil dan genap.
6. Strategi Pencapaian	<p>6.1. Praktik Pelayanan</p> <p>6.1.1. Membangun kerjasama dengan berbagai gereja dan institusi Kristen.</p> <p>6.1.2. Menerima permintaan dan/atau menawarkan mahasiswa praktik ke berbagai gereja dan institusi Kristen.</p> <p>6.1.3. Mengirimkan mahasiswa praktik ke berbagai gereja dan institusi Kristen.</p> <p>6.1.4. Menyediakan lembar evaluasi</p> <p>6.2. Minggu STTAA</p> <p>6.2.1. Menawarkan dan melayani permintaan gereja untuk kegiatan Minggu STTAA.</p> <p>6.2.2. Menyusun jadwal dan pelayan Mimbar untuk pelaksanaan kegiatan Minggu STTAA.</p> <p>6.2.3. Memantau persiapan dan terselenggaranya kegiatan yang terkait.</p> <p>6.3. Live In</p> <p>6.3.1. Membangun kerjasama dengan berbagai gereja dan institusi Kristen.</p> <p>6.3.2. Mengirimkan mahasiswa Tingkat 1 untuk belajar melayani dan tinggal bersama dengan mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan</p> <p>6.3.3. Menyediakan lembar evaluasi</p>
7. Indikator Standar	<p>7.1. Praktik Pelayanan</p> <p>7.1.1. Adanya jejaring dengan berbagai gereja dan institusi Kristen</p> <p>7.1.2. Ketersediaannya ladang praktik bagi mahasiswa</p> <p>7.1.3. Terselenggaranya praktik pelayanan (PPAP, PPDB dan PPEB)</p> <p>7.1.4. Adanya dokumen evaluasi di setiap akhir semester atau akhir pelayanan</p> <p>7.2. Minggu STTAA</p> <p>7.2.1. Terjalannya jejaring dengan berbagai gereja</p> <p>7.2.2. Terselenggaranya pelayanan mimbar (oleh Dosen) dan promosi STT Amanat Agung melalui paduan suara mahasiswa serta pemutaran video profile ke berbagai gereja</p> <p>7.2.3. Terlaksananya kegiatan Minggu STTAA sesuai jadwal</p> <p>7.3. Live In</p> <p>7.3.1. Adanya jejaring dengan berbagai gereja dan institusi Kristen</p> <p>7.3.2. Ketersediaannya ladang pelayanan bagi mahasiswa</p> <p>7.3.3. Terselenggaranya pelayanan Live In</p> <p>7.3.4. Adanya dokumen evaluasi di akhir pelayanan Live In</p>

8. Dokumen terkait	8.1. SOP Praktik Pelayanan Akhir Pekan (PPAP) 8.2. SOP Praktik Pelayanan Dua Bulan (PPDB) 8.3. SOP Praktik Pelayanan Enam Bulan (PPEB) 8.4. SOP Pelayanan Live In 8.5. SOP Pelayanan Minggu STTAA 8.6. Formulir Evaluasi Praktik Pelayanan Mahasiswa 8.7. Formulir Evaluasi diri Mahasiswa 8.8. Formulir Evaluasi Pelayanan Live In
9. Referensi	9.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 62 tentang Kerjasama.